

BAB IV
PERAN SERTA HAMBATAN *BALI PROCESS*
DALAM MENANGANI *IRREGULAR MIGRANT*
DI INDONESIA TAHUN 2013-2017

Dalam bab ini berisi pemaparan analisa mengenai peran serta faktor penghambat *Bali Process* dalam mengatasi permasalahan *irregular migrant* di Indonesia pada tahun 2013 hingga tahun 2017

A. Peran *Bali Process* dalam Menangani Masalah *Irregular Migrant* di Indonesia Tahun 2013-2017

Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime atau yang sering disebut dengan *Bali Process* merupakan sebuah respon dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik atas permasalahan *irregular migrant*. Dalam upaya untuk menangani permasalahan *irregular migrant* di Indonesia, *Bali Process* berperan sebagai wadah bagi negara-negara anggotanya yang merupakan negara-negara asal, transit dan tujuan untuk saling bertukar informasi, berdiskusi dan mencari solusi terhadap permasalahan isu penyelundupan manusia, perdagangan manusia, kejahatan transnasional termasuk didalamnya mengenai *irregular migrant*. Prinsip yang dianut oleh negara-negara anggota *Bali Process* adalah *burden sharing* atau pembagian beban yang berarti negara-negara anggota tidak bisa melempar beban ke negara lain karena beban yang diperoleh anggota *Bali Process* adalah sama rata. Prinsip yang berikutnya adalah *collective responsibility* atau tanggung jawab bersama yaitu adanya rasa tanggung jawab bersama antara negara asal, transit dan tujuan para *irregular migrant* (KEMENLU, 2019). Hal tersebut diwujudkan dengan diselenggarakannya pertemuan tingkat menteri dan *workshop* terkait *irregular migrant* oleh *Bali Process* itu sendiri (Bali Process, 2019).

1. Pertemuan Tingkat Menteri

Dalam kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017, *Bali Process* telah mengadakan pertemuan tingkat menteri sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2013 dan pada tahun 2016. Pada bulan April 2013 *Bali Process* mengadakan Pertemuan Tingkat Menteri atau *Bali Regional Ministerial Conference* yang ke lima di Bali, Indonesia. Pertemuan ini dihadiri oleh Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Fiji, Hong Kong, India, Indonesia, Irak, Jepang, Laos, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Kaledonia Baru (Prancis), Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Republik Korea, Samoa, Singapura, Kepulauan Solomon, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Vietnam Nam, IOM, UNHCR dan UNODC. Kanada, Rusia, Spanyol, Swiss, Inggris, IFRC, ICRC serta ILO menghadiri pertemuan tersebut sebagai pengamat. Pertemuan BRMC V yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Australia ini menghasilkan keputusan dan rekomendasi untuk kegiatan di masa depan terkait permasalahan *irregular migrant* sebagai berikut;

- a. Menindaklanjuti pertemuan *Bali Process* sebelumnya yaitu BRMC IV,
- b. Penguatan usaha untuk mengurangi *irregular migrant* baik dari negara asal, negara transit, maupun negara tujuan, serta mendesak negara-negara anggota untuk lebih memperkuat implementasi *Regional Cooperation Framework (RCF)* termasuk melalui partisipasi *Regional Support Office (RSO)* untuk mengembangkan dan menerapkan pendekatan kerjasama praktis.
- c. Perencanaan menjalin kerja sama dengan *Jakarta Center For Law Enforcement Cooperation* atau yang bisa disebut dengan JCLEC. Para menteri mengarahkan RSO untuk bekerja dengan JCLEC

- untuk mengembangkan program kerja sama dan pelatihan terhadap penegak hukum dan pakar manajemen imigrasi agar dapat menambah kapasitas dalam mengelola keimigrasian dari masing-masing negara anggota *Bali Process*. Hal tersebut sehubungan dengan pengakuan para Menteri yang merasa memerlukan sebuah sistem manajemen perbatasan yang lebih terstruktur untuk mengatasi permasalahan *irregular migrant*.
- d. Rekomendasi pembentukan pembahasan *irregular migrant* yang melalui laut dan mencari solusi praktis yang bisa menguatkan kerjasama dalam mengelola perpindahan *irregular maritime* termasuk melalui pengembangan pendekatan perlindungan wilayah.
 - e. Para menteri menegaskan kembali komitmen mereka untuk meningkatkan upaya untuk memerangi penyelundupan manusia dan perdagangan orang termasuk meningkatkan dan menerapkan undang-undang nasional untuk mengkriminalkan kegiatan-kegiatan ini, memperkuat kerja sama antarlembaga untuk mencegah dan menangani *irregular migrant* dan memperkuat mekanisme penegakan hukum dan kerja sama dan sistem imigrasi dalam penuntutan kegiatan ini. Para menteri menggarisbawahi pentingnya menangani kebutuhan kemanusiaan dan perlindungan dalam mengelola *irregular movement* (Bali Process, 2018).

Selanjutnya pada pertemuan tingkat menteri berikutnya yang diadakan di Bali, Indonesia pada tanggal 22 hingga 23 Maret 2016, Indonesia bersama Australia kembali memimpin pertemuan negara-negara anggota *Bali Process*. Pada konferensi tingkat menteri yang ke enam ini para negara-negara anggota sepakat bahwa untuk membentuk mekanisme regional dalam mempercepat penanganan isu

irregular migration dan *mix migration*, termasuk pencari suaka maupun pengungsi. Melalui mekanisme ini, diharapkan ketua bersama dari *Bali Process* dapat membangun komunikasi yang lebih mudah dengan negara asal, negara transit, maupun negara tujuan para *irregular migrant* apabila terdapat situasi yang mendesak dan memerlukan respon dengan cepat

Pada pertemuan ini para negara anggota *Bali Process* menghasilkan berbagai kesepakatan dalam upaya mengatasi tantangan *irregular migration* di kawasan termasuk diantaranya menekankan pentingnya pendekatan regional komprehensif dengan prinsip *burden sharing* dan *collective responsibility*. *Bali Process* juga mempunyai fokus untuk mengupayakan keselamatan dan perlindungan para imigran ilegal dan korban kejahatan transnasional serta mendukung upaya penyelesaian akar masalah dari *irregular migration* dan imigrasi termasuk memberikan dukungan negara asal.

Selain itu dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai upaya untuk meningkatkan pemberantasan *Transnational Organized Crime (TOC)* termasuk kerja sama ekstradisi sebagai mekanisme untuk pemulangan non-sukarela dan *mutual legal assistance* (KEMENLU, 2016).

2. *Workshop* Terkait *Irregular Migrant*

Sejak terbentuk pada 2002, *Bali Process* secara aktif mengadakan serangkaian acara, baik itu pertemuan maupun *workshop*. *Workshop-workshop* ini diadakan dengan berbagai macam tema. *Workshop* dan seminar berorientasi praktis yang telah diselenggarakan berhasil membangun jaringan praktisi imigrasi dan penegak hukum di kawasan.

Pada tahun 2013 diadakan *Fifth Technical Experts Working Group Meeting on: Immigration Information and Intelligence Sharing Mechanisms - Strategies in Action* bertempat di Auckland, New Zealand pada 24-27 Juni 2013. Pertemuan tersebut memfokuskan pada tantangan yang ada untuk berbagi informasi terkait imigrasi dan intelijen dengan

anggota *Bali Process* lainnya dan komunitas internasional yang lebih luas. Para delegasi yang hadir mengeksplorasi cara-cara praktis untuk mengatasi tantangan-tantangan itu dalam mekanisme *sharing* termasuk Memorandum of Understanding dan merilis informasi secara multilateral melalui portal web *Bali Process* (Bali Process, 2013).

Para menteri pada Konferensi Tingkat Menteri ke lima yang diadakan di Bali, Indonesia pada tanggal 2 April 2013 mengakui jumlah *irregular migrant* di laut yang belum pernah terjadi sebelumnya melalui wilayah Asia-Pasifik. Mereka merekomendasikan agar para anggota memberikan prioritas untuk membangun *Regional Roundtable* agar dapat mengeksplorasi cara-cara praktis untuk memperkuat kerja sama dalam mengelola gerakan-gerakan *irregular migration* melalui jalur laut termasuk melalui pengembangan pendekatan regional yang sensitif terhadap perlindungan. Pada pertemuan ini memungkinkan para peserta untuk membahas beberapa tantangan utama yang dihadapi Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dan untuk mengidentifikasi bidang-bidang tertentu di mana kerjasama dan koordinasi di tingkat nasional dan regional dianggap relevan. Oleh karena itu sebelumnya pada 18-20 Maret di tahun yang sama *Bali Process* mengadakan *Regional Roundtable on Irregular Movements by Sea in the Asia-Pacific Region* di Jakarta, Indonesia. Tujuan dari *Roundtable Regional* adalah untuk mempromosikan pemahaman umum tentang masalah konseptual mengenai perpindahan secara ireguler melalui laut dengan tujuan untuk menginformasikan pengembangan pengaturan bilateral atau multilateral di antara negara-negara yang tertarik. Fokus dari *Roundtable* adalah untuk meningkatkan pemahaman di antara para peserta tentang berbagai aspek gerakan maritim yang tidak teratur, aktor-aktor kunci, tantangan dan mengidentifikasi bidang-bidang yang diminati untuk diskusi dan kegiatan lanjutan. *Regional Roundtable* yang diselenggarakan tersebut merupakan salah satu dari empat proyek dasar RSO yang telah disepakati diawal pembentukan RSO. Tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara di

kawasan Asia Pasifik dimana koordinasi dan kerjasama di tingkat daerah dan nasional dianggap relevan. Pertemuan *regional roundtable* ini mengkasilkan kesepakatan antara lain:

- a. Kewajiban hukum internasional untuk membantu orang dalam kesulitan di laut tanpa mengenal batas teritorial;
- b. Kebutuhan pembedaan sistem penyingkapan;
- c. Pentingnya tanggapan komperhensif berdasarkan prinsip berbagi beban dan tanggung jawab;
- d. Pengembangan pertukaran informasi secara akurat;
- e. Pengembangan lebih lanjut dari prinsip dan operasional daftar periksa yang tercermin dalam Model kerangka UNHCR dalam kerjasama penyelamatan darurat di laut dalam konteks realitas regional.

Roundtable merupakan proyek yang dibingkai sebagai awal dari jaringan yang kuat di antara para ahli dan platform untuk meningkatkan langkah-langkah membangun kepercayaan di antara para anggota. Untuk langkah kedepannya, RSO selaku badan pelaksana kerangka kerja sama regional *Bali Process* berusaha menyelesaikan melalui pendekatan yang ditujukan untuk mengatasi semua aspek siklus *irregular migration* melalui jalur laut kemudian mencari akar penyebab dan solusi atas isu tersebut (Bali Process, 2013).

Pada *workshop* yang diadakan di Kuala Lumpur Malaysia pada 25-27 August 2014 atau “*Bali Process Workshop on Immigration Aspects of Airport Security*” dihadiri oleh representatif dari Bhutan, Brnei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Kiribati, Kaos, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Filipina, Inggris, Korea Selatan, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Tonga, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Vanuatu, Vietnam, IOM,

UNHCR Kanada, dan RSO hadir sebagai pengamat. Hasil dari *workshop* ini adalah

- a. Mekanisme peninjauan RSO untuk memfasilitasi pertukaran informasi termasuk verifikasi dokumen perjalanan dan dokumen perjalanan spesimen
- b. pengembangan lebih lanjut pelatihan tentang visa dan dokumen penipuan untuk petugas garis depan
- c. pertimbangan pengembangan proses dan praktik yang konsisten dalam teknologi manajemen perbatasan
- d. menyarankan agar RSO memfasilitasi pertemuan bagi anggota yang tertarik untuk mengeksplorasi teknologi yang tersedia
- e. Situs *Bali Process* harus digunakan untuk berbagi peringatan informasi dan laporan.
- f. peserta mendukung lokakarya di masa depan untuk mempertimbangkan Aspek Imigrasi Keamanan Bandara (*Bali Process*, 2014).

Dibawah RSO pada bulan Maret tahun 2014, pemerintah Indonesia dan UNHCR menyetujui pertemuan *Mapping Disembarkation Option: Towards Strengthening Cooperation in Managing Irregular Movement by Sea* dengan bekerjasama dengan IOM dan pemerintah New Zealand. Sejalan dengan *Bali Process*, pada April tahun 2014 Pemerintah Indonesia beserta UNHCR menyetujui bersama *International Workshop on Protection Irregular Movement of Person at Sea* yang membahas lebih lanjut tentang perlunya mempromosikan pengaturan multilateral untuk meningkatkan perlindungan wilayah perairan diantara negara anggota. *Workshop* ini adalah sebuah upaya tindak lanjut dan implementasi dari Deklarasi Jakarta yang di adopsi dari *Special Conference of Irregular Movement of Persons by Sea* yang dilaksanakan pada Agustus 2013. Deklarasi Jakarta sendiri merupakan garis besar solusi dan tindakan khusus untuk mengatasi masalah yang berkembang dari *irregular migrant* di wilayah Asia Pasifik (UNHCR, 2014).

Seiring dengan pertumbuhan imigrasi di kawasan Asia Pasifik, penggunaan kampanye informasi untuk memberi informasi yang lebih baik kepada masyarakat dan individu di negara asal, transit dan negara tujuan tentang topik terkait migrasi semakin penting. Jaringan kriminal juga semakin banyak menggunakan teknik baru demi membujuk migran untuk menggunakan jasa mereka dalam melakukan migrasi. Para penyelundup dan penyelundup juga memiliki jaringan informasi informal yang luas yang dapat mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan calon migran. Ketika teknik-teknik tersebut terus berkembang, penggunaan kampanye informasi yang dipimpin pemerintah untuk memerangi penyelundupan migran dan perdagangan orang menjadi semakin penting. Kampanye informasi yang efektif dan inovatif banyak digunakan melalui kawasan Asia-Pasifik. Kampanye ini dapat memberi tahu calon migran tentang risiko *irregular migration*, mengubah persepsi tentang metode migrasi yang lebih aman, memberdayakan migran dengan informasi tentang cara melindungi diri mereka di negara tujuan, mendidik masyarakat dan mempromosikan citra migran yang lebih positif, dan mendorong pelaporan terhadap insiden perdagangan orang yang dicurigai. Atas dasar tersebutlah pada *Regional Workshop Addressing Irregular migration through Effective Information Campaigns: Preventing Trafficking in Persons and People Smuggling* yang diadakan di Bali, Indonesia pada 19 hingga 20 november 2014 menghasilkan *Handbook Addressing Irregular migration through Effective Information Campaigns*. Buku ini berupaya menyoroti tantangan, praktik yang baik, dan mengusulkan solusi strategis mengenai panduan langkah demi langkah yang ramah pengguna untuk mendukung pengembangan kampanye informasi yang lebih efektif terkait dengan penyelundupan manusia. Selain itu, *handbook* ini tidak hanya merujuk pada kampanye yang dirancang untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran, tetapi juga kampanye yang dirancang untuk mempromosikan perilaku tertentu atau mengubah persepsi tentang masalah terkait migrasi serta

memberikan saran praktis tentang desain, implementasi dan evaluasi kampanye informasi untuk pejabat pemerintah dan aktor non-pemerintah yang sedang mengembangkan kampanye informasi yang dirancang untuk mengatasi berbagai bentuk migrasi tidak teratur. (*Bali Process*, 2015).

B. Faktor Penghambatan *Bali Process* dalam Menangani Masalah Irregular Migrant di Indonesia

Dalam mengatasi permasalahan *irregular migrant* Indonesia *Bali Process* tentu saja menghadapi berbagai tantangan yang menghambat proses penyelesaian masalah tersebut. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab masalah *irregular migrant* di Indonesia belum bisa diatasi hingga saat ini;

1. Kerjasama *Non-Binding*

Sebuah perjanjian dapat dikatakan mempunyai *legal binding* apabila telah meratifikasi Konvensi Wina tahun 1969. Hingga saat ini *Vienna Convention On The Law of Treaties* atau Konvensi Wina menjadi induk perjanjian internasional atau pedoman hukum perjanjian internasional. Dimana ketentuan ratifikasi tersebut terdapat dalam pasal 14 ayat 1 yang berbunyi;

Persetujuan suatu negara terikat pada suatu perjanjian dinyatakan dengan cara ratifikasi, apabila:

- a. perjanjian itu sendiri menentukan bahwa persetujuan untuk terikat pada perjanjian itu dinyatakan dengan cara ratifikasi;
- b. ditentukan sebaliknya bahwa negara-negara yang melakukan perundingan menyepakati bahwa dibutuhkan adanya ratifikasi;
- c. wakil dari negara yang telah mendatangi perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi; atau
- d. maksud dari negara yang menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi yang tampak dari

kuasa penuh dari wakilnya itu atau dinyatakan selama dalam perundingan (Hippy, 2013).

Dengan adanya ratifikasi maka sebuah perjanjian internasional tersebut mempunyai *legal binding* atau kekuatan mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya. Begitu juga sebaliknya apabila sebuah kerjasama tidak mempunyai perjanjian internasional maka kerjasama tersebut merupakan kerjasama *non-legally binding* yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa anggotanya untuk mematuhi aturan yang ada (Dr. Kholis Roisah, 2015). Bali Process sendiri merupakan kerjasama yang tidak mempunyai perjanjian mengikat diantara anggotanya sehingga kerjasama ini merupakan kerjasama *non-binding*.

Pada Pertemuan Tingkat Menteri yang ke enam yang diselenggarakan di Bali, Indonesia pada 23 Maret 2016 para negara anggota *Bali Process* sepakat bahwa dalam menangani *irregular migration* di kawasan Asia Pasifik akan menggunakan pendekatan regional komprehensif dan berimbang antara penegakan hukum dan kemanusiaan, berdasarkan pilar pencegahan, deteksi dini, perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku kejahatan dengan prinsip *burden sharing* dan *collective responsibility*. Akan tetapi dalam prakteknya, hal tidak dilaksanakan secara maksimal oleh negara-negara anggota *Bali Process*. Hal tersebut tentu saja menjadi kendala tersendiri bagi *Bali Process* yang akan menangani isu *irregular migration* ini karena tidaknya ada kerjasama diantara para anggota.

Australia yang merupakan negara anggota *Bali Process* yang menjabat sebagai *co-chairs* sekaligus menjadi negara tujuan bagi sebagian besar *irregular migrant* akan tetapi tidak mau melaksanakan prinsip *burden sharing* dan *collective responsibility*. Faktanya, Australia merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB terkait pengungsi 1951, sudah seharusnya Australia siap menampung para *irregular migrant* yang memasuki kawasan negaranya.

Akan tetapi, negara tersebut menolak untuk menerima para *irreguler migrant* yang mencoba untuk memasuki wilayahnya karena Australia menerapkan kebijakan *operation sovereign borders* dimana kebijakan ini juga menerapkan sistem *turning back the boats*. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan dimana pemerintahan Australia akan mengirim kembali perahu-perahu yang menampung para imigran ilegal ke tempat awal keberangkatan mereka yang sebagian besar bersal dari Indonesia. kebijakan ini mulai sejak ditetapkannya pada 18 September 2013 (Wangke, 2012). Sebuah negara memang berhak untuk menentukan kebijakannya sendiri. Namun jika sebagai anggota *Bali Process* Australia tetap menerapkan kebijakan *turning back the boats* maka hal tersebut akan melanggar prinsip dari RCF *Bali Process* itu sendiri.

Indonesia yang menjadi tempat pemberangkatan terakhir dari perahu-perahu *irregular migrant* sebelum menuju Australia akan terus menampung para imigran yang terus berdatangan. Sedangkan Indonesia sendiri bukan negara yang turut meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Kebijakan Australia tersebut bukan hanya melanggar kedaulatan Indonesia, namun juga melanggar prinsip kemanusiaan, prinsip RCF *Bali Process* yang telah disepakati, dan Konvensi Pengungsi 1951. Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh Indonesia yaitu proses penentuan status *refugee* dan penempatan (*resettlement*) para pengungsi ke negara ketiga yang memakan waktu sangat lama, sehingga menumpuknya para imigran di Indonesia menjadi beban tersendiri bagi pemerintah Indonesia.

RCF dari *Bali Process* merupakan aturan-aturan bersifat *non-binding*, inklusif, dan sukarela. Sehingga *Bali Process* tidak bisa memaksa anggotanya untuk patuh melaksanakan aturan yang telah ada merupakan satu poin minus bagi kerangka kerjasama ini karena akan kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia sebagai negara

transit bagi *irregular migrant* yang akan menuju Australia (Ismail & Burhanuddin, 2016).

2. Minimnya Koordinasi dan Komitmen Antar Anggota *Regional Cooperation Framework* atau yang biasa disingkat dengan RCF mempunyai tujuan memberikan pengaturan praktis dalam merespon dan mengefektifkan pengaturan terhadap pengungsi dan *irregular migrant* di kawasan Asia Pasifik. Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan suatu rezim internasional dapat dilihat dari kepatuhan dan komitmen dari setiap anggota dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai aspek yang telah disepakati namun tidak terlaksana seperti aspek koordinasi dan perlindungan.

Koordinasi dalam sebuah kerjasama merupakan salah satu bagian terpenting. Apabila hal tersebut terjaga dengan baik maka sebuah kerjasama akan berjalan lancar tanpa hambatan yang cukup berarti. Namun dalam *Bali Proses* koordinasi antara negara-negara anggota dinilai masih sangat minim. Bahkan Australia yang menjabat sebagai co-chair pun tidak melaksanakan koordinasi dengan baik sebelum menerapkan kebijakan *Operation Sovereign Borders* di saat seharusnya kebijakan-kebijakan yang dianut dikomunikasikan terlebih dahulu dengan negara tetangga yang terkena dampaknya. Indonesia, sebagai negara tetangga dan Co-Chairs, merasa dirugikan oleh Australia yang secara sepihak mengembalikan para pencari suaka yang diselundupkan ke perairan Indonesia. Bahkan, Angkatan Laut Australia terhitung sebanyak tujuh kali sejak Desember 2013 hingga Februari 2014 telah memasuki perairan Indonesia tanpa ijin.

Jika kita menarik ke belakang, yakni ke tahun 2002, kebutuhan untuk membentuk *Bali Process* sebagai kerjasama yang mampu mengatasi persoalan penyelundupan pencari suaka. Membangun kesamaan perspektif bagi anggotanya tidak mudah. Perlu komitmen nyata dari seluruh pihak dan

sebagai awalnya Co-Chairs harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan anggota. Kemampuan tersebut rupanya tidak dimiliki oleh *Co-Chairs Bali Process* karena dalam *Bali Process* Australian dinilai sangat driven. Kondisi regional Asia Pasifik, di dalamnya termasuk negara anggota *Bali Process*, sangat bervariasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi untuk menemukan solusi jangka panjang dalam mengatasi irregular migrant. Dibutuhkan aksi nyata untuk mengatasi permasalahan irregular migrant yang ada (Kusuma, 2016).

Aspek kedua dari RCF yang tidak terlaksana adalah aspek perlindungan. Terdapat berbagai peristiwa yang terjadi terkait dengan tidak terlaksananya aspek perlindungan terhadap *irregulat migrant*, sebagai contohnya adalah tenggelamnya kapal yang mengangkut 189 pencari suaka yang berangkat dari Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya terdapat peristiwa tenggelamnya kapal yang membawa *irregular migrant* yang menuju Australia pada 27 September 2013 di perairan selatan Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan kurang lebih 21 orang meninggal dunia. Kemudian beberapa bulan setelahnya yaitu pada 3 Desember 2013 terdapat sebuah kapal yang mengangkut 32 orang yang ingin mencari suaka secara ilegal ke Australia dimana diantaranya termasuk dari etnis Rohingnya tenggelam di wilayah Jawa Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan 3 orang meninggal. Selain itu juga terdapat kasus krisis imigran yang terjadi di Teluk Bengal dan laut Andaman. Pada tahun 2015 terdapat ribuan imigran yang berasal dari Rohingnya dan Bangladesh yang terlantar di ketika menuju ke Indonesia, Malaysia, dan Thailand (BBC, 2015). Kurang adanya koordinasi yang cepat dari pihak *Bali Process* mengakibatkan banyak korban yang berjatuh akibat kecelakaan kapan maupun karena kelaparan. Kemudian Thailand menginisiasi adanya pertemuan darurat untuk mengatasi permasalahan tersebut akan tetapi tidak melalui forum Pertemuan Tingkat Menteri *Bali Process* karena tidak adanya respon dari *Bali Process* itu sendiri. Pertemuan yang

dihadiri oleh 17 perwakilan negara anggota dan beberapa lembaga internasional tersebut pada akhirnya tidak menghasilkan keputusan yang berarti karena tidak melalui forum Pertemuan Tingkat Menteri *Bali Process* (Ismail & Burhanuddin, 2016). Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa setelah lebih dari sepuluh tahun sejak pertama kali dibentuk *Bali Process* masih belum mampu menyelesaikan misinya untuk mengurangi penyelundupan pencari suaka ke Australia serta menyediakan perlindungan bagi mereka yang diselundupkan melalui laut. Pada akhirnya semua peristiwa tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi anggota dalam merespon kondisi darurat sehingga aspek keselamatan dari *irregular migrant* terabaikan yang seharusnya membutuhkan tindakan yang cepat dan tepat sasaran.

Dari permaparan diatas *Bali Process* merupakan kerjasama yang menganut prinsip *burden sharing dan collective responsibility*. Dalam mengatasi permasalahan irregular migrant di Indonesia dari tahun 2013 -2017 *Bali Process* memposisikan diri adalah sebagai arena dimana *Bali Process* menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri dan melaksanakan *workshop* terkait irreguler migrant. Kemudian faktor yang menghambat *Bali Process* dalam mengatasi permasalahan irregular migrant di Indonesia adalah kerjasama dari *Bali Process* bersifat non-binding, kurangnya koordinasi antar anggota, serta tidak terlaksananya RCF secara maksimal.